



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
22. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 193);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 05);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 01);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 Nomor 03).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024.
5. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
9. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pemberian daerah.
- (2) APBD berjumlah Rp. 2.357.667.830.681,00, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pemberian daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 2.325.102.926.274,00
b. Belanja Daerah	Rp. 2.355.667.830.681,00
Defisit	Rp. (30.564.904.407,00)
c. Pemberian Daerah	
1. Penerimaan	Rp. 32.564.904.407,00
2. Pengeluaran	Rp. 2.000.000.000,00
Pemberian Netto	Rp. 30.564.904.407,00
Sisa Lebih Pemberian Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 2.325.102.926.274,00 (Dua triliun tiga ratus dua puluh lima milyar seratus dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah (PAD);
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 222.716.655.257,00 (Dua ratus dua puluh dua milyar tujuh ratus enam belas juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 87.170.000.000,00 (Delapan puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.626.300.000,00 (Lima milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.600.000.000,00 (Sebelas milyar enam ratus juta rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 118.320.355.257,00 (Seratus delapan belas miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 87.170.000.000,00 (Delapan puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- Pajak hotel;
 - Pajak restoran;
 - Pajak hiburan;
 - Pajak reklame;
 - Pajak penerangan jalan;
 - Pajak Parkir;
 - Pajak air tanah;
 - Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud Pasal 5 pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (Satu miliar empat ratus juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 5 pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 45.000.000.000,00 (Empat puluh lima miliar rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (Lima miliar lima ratus juta rupiah).
- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (Dua puluh lima miliar rupiah).
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri dari pajak hotel.
- (2) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Pajak restoran dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp. 3.250.000.000,00 (Tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana.
- (4) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (Satu miliar empat ratus juta rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Pajak reklame papan / billboard / videotron / megatron direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).
 - b. Pajak reklame kain direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).
- (5) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 45.000.000.000,00 (Empat puluh lima miliar rupiah), yang terdiri dari pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri.
- (6) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), yang terdiri dari pajak parkir.
- (7) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), yang terdiri dari pajak air tanah.
- (8) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (Lima miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Pajak batu kapur direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga miliar lima ratus juta rupiah).
 - b. Pajak pasir dan kerikil direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah).
- (9) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (Dua puluh lima miliar rupiah), yang terdiri dari PBBP2.
- (10) Anggaran Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah), yang terdiri dari BPHTB-pemindahan hak.

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.626.300.000,00 (Lima miliar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;

- b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.584.650.000,00 (Dua milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.432.300.000,00 (Satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.609.350.000,00 (Satu milyar enam ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp. 2.584.650.000,00 (Dua milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
- a. Retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp. 38.500.000,00 (Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (Satu milyar seratus juta rupiah).
 - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
 - d. Retribusi pelayanan pasar direncanakan sebesar Rp. 1.346.150.000,00 (Satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.432.300.000,00 (Satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri dari:
- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 295.000.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan direncanakan sebesar Rp. 695.750.000,00 (Enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Retribusi tempat khusus parkir direncanakan sebesar Rp. 341.550.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.609.350.000,00 (Satu milyar enam ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
- a. Retribusi persetujuan bangunan gedung direncanakan sebesar Rp. 1.564.000.000,00 (Satu milyar lima ratus enam puluh empat juta rupiah).
 - b. Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) direncanakan sebesar Rp. 45.350.000,00 (Empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.600.000.000,00 (Sebelas milyar enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan); dan
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.600.000.000,00 (Delapan milyar enam ratus juta rupiah).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 118.320.355.257,00 (Seratus delapan belas milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - d. Pendapatan denda pajak daerah;
 - e. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - f. Pendapatan dari pengembalian;
 - g. Pendapatan BLUD;
 - h. Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.960.614.275,00 (Delapan milyar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah);
- (5) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah).
- (6) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah).
- (7) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah).

- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 100.082.740.982,00 (Seratus miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (9) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (Satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari Hasil penjualan peralatan dan mesin.
- (2) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.960.614.275,00 (Delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri dari jasa giro pada kas daerah.
- (3) Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah), yang terdiri dari tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara.
- (4) Anggaran pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan denda pajak hotel direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
 - b. Pendapatan denda pajak restoran direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
 - d. Pendapatan denda pajak reklame direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
 - e. Pendapatan denda pajak air tanah direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
 - f. Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (5) Anggaran pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan denda retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
 - b. Pendapatan denda retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
- (6) Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).
 - b. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah).

- (7) Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 100.082.740.982,00 (Seratus milyar delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri dari pendapatan BLUD.
- (8) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.101.636.271.017,00 (Dua triliun seratus satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.956.698.096.000,00 (Satu triliun sembilan ratus lima puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 144.938.175.017,00 (Seratus empat puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh belas rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.956.698.096.000,00 (Satu triliun sembilan ratus lima puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan;
 - b. Dana desa; dan
 - c. Insentif Fiskal.
- (2) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.691.062.640.000,00 (Satu triliun enam ratus sembilan puluh satu milyar enam puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 265.635.456.000,00 (Dua ratus enam puluh lima milyar enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (4) Anggaran Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nihil).

Pasal 14

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.691.062.640.000,00 (Satu triliun enam ratus sembilan puluh satu milyar enam puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:

- a. Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
 - d. Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (2) Anggaran dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 53.980.990.000,00 (Lima puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (3) Anggaran dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.168.258.184.000,00 (Satu triliun seratus enam puluh delapan milyar dua ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 - (4) Anggaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 115.686.990.000,00 (Seratus lima belas milyar enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (5) Anggaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 353.136.476.000,00 (Tiga ratus lima puluh tiga milyar seratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 53.980.990.000,00 (Lima puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. DBH pajak bumi dan bangunan direncanakan sebesar Rp. 17.937.642.000,00 (Tujuh belas milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).
 - b. DBH PPh pasal 21 direncanakan sebesar Rp. 6.267.021.000,00 (Enam milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua puluh satu ribu rupiah).
 - c. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) direncanakan sebesar Rp. 1.611.308.000,00 (Satu milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan ribu rupiah).
 - d. DBH sumber daya alam (SDA) minyak bumi direncanakan sebesar Rp. 20.764.265.000,00 (Dua puluh milyar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - e. DBH sumber daya alam (SDA) pengusahaan panas bumi direncanakan sebesar Rp. 459.362.000,00 (Empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).
 - f. DBH sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara-royalty direncanakan sebesar Rp. 706.000,00 (Tujuh ratus enam ribu rupiah).
 - g. DBH sumber daya alam (SDA) kehutanan-provisi sumber daya hutan (PSDH) direncanakan sebesar Rp. 4.979.292.000,00 (Empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

- h. DBH sumber daya alam (SDA) perikanan direncanakan sebesar Rp. 1.961.394.000,00 (Satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (2) Anggaran dana transfer umum-dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.168.258.184.000,00 (Satu triliun seratus enam puluh delapan milyar dua ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari:
- DAU direncanakan sebesar Rp. 955.233.952.000,00 (Sembilan ratus lima puluh lima milyar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
 - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja direncanakan sebesar Rp. 6.499.800.000,00 (Enam milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan direncanakan sebesar Rp. 142.060.583.000,00 (Seratus empat puluh dua milyar enam puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
 - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan direncanakan sebesar Rp. 45.452.836.000,00 (Empat puluh lima milyar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum direncanakan sebesar Rp. 19.011.013.000,00 (Sembilan belas milyar sebelas juta tiga belas ribu rupiah).
- (3) Anggaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 115.686.990.000,00 (Seratus lima belas milyar enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
- DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD direncanakan sebesar Rp. 1.256.954.000,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SD direncanakan sebesar Rp. 11.655.882.000,00 (Sebelas milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
 - DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP direncanakan sebesar Rp. 12.654.331.000,00 (Dua belas milyar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
 - DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan AKI dan AKB direncanakan sebesar Rp. 2.972.919.000,00 (Dua milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).
 - DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-penugasan direncanakan sebesar Rp. 4.555.429.000,00 (Empat milyar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
 - DAK fisik-bidang jalan-reguler-jalan direncanakan sebesar Rp. 77.578.175.000,00 (Tujuh puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- g. DAK fisik-bidang irigasi-penugasan direncanakan sebesar Rp. 1.156.500.000,00 (Satu milyar seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - h. DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-Penguatan Sistem Kesehatan direncanakan sebesar Rp. 3.856.800.000,00 (Tiga milyar delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 353.136.476.000,00 (Tiga ratus lima puluh tiga milyar seratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari:
- a. DAK non fisik-BOS Reguler direncanakan sebesar Rp. 121.151.400.000,00 (Seratus dua puluh satu milyar seratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
 - b. DAK non fisik-BOS Kinerja direncanakan sebesar Rp. 3.230.000.000,00 (Tiga milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah).
 - c. DAK non fisik-TPG PNSD direncanakan sebesar Rp. 149.861.217.000,00 (Seratus empat puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
 - d. DAK non fisik-tamsil guru PNSD direncanakan sebesar Rp. 3.246.634.000,00 (Tiga milyar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
 - e. DAK non fisik-BOP PAUD direncanakan sebesar Rp. 17.272.200.000,00 (Tujuh belas milyar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
 - f. DAK non fisik-BOP pendidikan kesetaraan direncanakan sebesar Rp. 2.858.400.000,00 (Dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
 - g. DAK non fisik-BOKKB-BOK direncanakan sebesar Rp. 12.503.584.000,00 (Dua belas milyar lima ratus tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 - h. DAK non fisik-BOKKB-pengawasan obat dan makanan direncanakan sebesar Rp. 618.831.000,00 (Enam ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
 - i. DAK non fisik-BOKKB-akreditasi puskesmas direncanakan sebesar Rp. 29.559.976.000,00 (Dua puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - j. DAK non fisik-BOKKB-BOKB direncanakan sebesar Rp. 10.523.389.000,00 (Sepuluh milyar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
 - k. DAK non fisik-PK2UKM direncanakan sebesar Rp. 415.332.000,00 (Empat ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
 - l. DAK non fisik-dana pelayanan kepariwisataan direncanakan sebesar Rp. 1.107.181.000,00 (Satu milyar seratus tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 - m. DAK non fisik-fasilitasi penanaman modal direncanakan sebesar Rp. 788.332.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 265.635.456.000,00 (Dua ratus enam puluh lima milyar enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari dana desa.
- (2) Anggaran Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nihil), yang terdiri dari Insentif Fiskal.

Pasal 17

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 144.938.175.017,00 (Seratus empat puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh belas rupiah), yang berasal dari pendapatan bagi hasil pajak.
- (2) Anggaran pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp. 31.028.087.000,00 (Tiga puluh satu milyar dua puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).
 - b. Pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp. 25.411.274.071,00 (Dua puluh lima milyar empat ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh satu rupiah).
 - c. Pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp. 38.854.750.000,00 (Tiga puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Pendapatan bagi hasil pajak air permukaan direncanakan sebesar Rp. 700.262.283,00 (Tujuh ratus juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - e. Pendapatan bagi hasil pajak rokok direncanakan sebesar Rp. 48.943.801.663,00 (Empat puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus satu ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 18

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas pendapatan hibah.

Pasal 19

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 2.355.667.830.681,00 (Dua triliun tiga ratus lima puluh lima milyar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.672.633.994.354,00 (Satu triliun enam ratus tujuh puluh dua milyar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Anggaran Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 978.934.461.180,00 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (3) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 490.668.734.477,00 (Empat ratus sembilan puluh milyar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 200.151.973.022,00 (Dua ratus milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah).
- (5) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.878.825.675,00 (Dua milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 978.934.461.180,00 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 684.380.243.774,00 (Enam ratus delapan puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 61.739.958.538,00 (Enam puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

- (4) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 173.229.869.396,00 (Seratus tujuh puluh tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 28.382.196.817,00 (Dua puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).
- (6) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 178.661.356,00 (Seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
- (7) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 852.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (8) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 30.171.531.299,00 (Tiga puluh milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 684.380.243.774,00 (Enam ratus delapan puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri dari:
- Belanja gaji pokok ASN direncanakan sebesar Rp. 482.276.337.515,00 (Empat ratus delapan puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah).
 - Belanja tunjangan keluarga ASN direncanakan sebesar Rp. 48.295.836.760,00 (Empat puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
 - Belanja tunjangan jabatan ASN direncanakan sebesar Rp. 6.545.114.366,00 (Enam milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
 - Belanja tunjangan fungsional ASN direncanakan sebesar Rp. 48.679.652.944,00 (Empat puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
 - Belanja tunjangan fungsional umum ASN direncanakan sebesar Rp. 9.203.835.087,00 (Sembilan milyar dua ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah).
 - Belanja tunjangan beras ASN direncanakan sebesar Rp. 46.100.352.548,00 (Empat puluh enam milyar seratus juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).

- g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN direncanakan sebesar Rp. 844.350.637,00 (Delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN direncanakan sebesar Rp. 8.142.445,00 (Delapan juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp. 35.773.592.978,00 (Tiga puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 1.124.552.776,00 (Satu miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN direncanakan sebesar Rp. 3.341.429.022,00 (Tiga miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh dua rupiah).
1. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN direncanakan sebesar Rp. 2.187.046.696,00 (Dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (2) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 61.739.958.538,00 (Enam puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 57.886.140.538,00 (Lima puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - b. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 3.853.818.000,00 (Tiga miliar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 173.229.869.396,00 (Seratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 3.181.705.000,00 (Tiga miliar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah).
 - b. Belanja insentif bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah direncanakan sebesar Rp. 325.432.225,00 (Tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
 - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD direncanakan sebesar Rp. 149.861.217.000,00 (Seratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

- d. Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD direncanakan sebesar Rp. 3.246.634.000,00 (Tiga milyar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
 - e. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN direncanakan sebesar Rp. 4.363.156.371,00 (Empat milyar tiga ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - f. Belanja honorarium direncanakan sebesar Rp. 11.212.924.800,00 (Sebelas milyar dua ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
 - g. Belanja jasa pengelolaan BMD direncanakan sebesar Rp. 1.038.800.000,00 (Satu milyar tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 28.382.196.817,00 (Dua puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja uang representasi DPRD direncanakan sebesar Rp. 1.114.260.000,00 (Satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp. 121.000.000,00 (Seratus dua puluh satu juta rupiah).
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD direncanakan sebesar Rp. 135.802.441,00 (Seratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).
 - d. Belanja uang paket DPRD direncanakan sebesar Rp. 95.508.000,00 (Sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp. 1.615.677.000,00 (Satu milyar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp. 132.726.700,00 (Seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
 - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD direncanakan sebesar Rp. 18.625.700,00 (Delapan belas juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
 - h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp. 6.300.000.000,00 (Enam milyar tiga ratus juta rupiah).
 - i. Belanja tunjangan reses DPRD direncanakan sebesar Rp. 1.575.000.000,00 (Satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp. 5.605.000,00 (Lima juta enam ratus lima ribu rupiah).
 - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp. 8.149.491.976,00 (Delapan milyar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - l. Belanja tunjangan transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp. 8.646.000.000,00 (Delapan milyar enam ratus empat puluh enam juta rupiah).
 - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp. 472.500.000,00 (Empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- (5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 178.661.356,00 (Seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
- Belanja gaji pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 55.965.000,00 (Lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 7.835.100,00 (Tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah).
 - Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 100.737.000,00 (Seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
 - Belanja tunjangan beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 7.719.972,00 (Tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).
 - Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).
 - Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 5.641.272,00 (Lima juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 115.128,00 (Seratus lima belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
 - Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 345.384,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
- (6) Anggaran penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 852.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh dua juta rupiah), yang terdiri dari:
- Belanja dana operasional Pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp. 252.000.000,00 (Dua ratus lima puluh dua juta rupiah)
 - Belanja dana operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 30.171.531.299,00 (Tiga puluh miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari belanja pegawai BLUD.

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 490.668.734.477,00 (Empat ratus sembilan puluh miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja barang;
 - Belanja jasa;
 - Belanja pemeliharaan;

- d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS;
 - g. Anggaran belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 75.720.449.447,00 (Tujuh puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 197.030.048.789,00 (Seratus sembilan puluh tujuh miliar tiga puluh juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.927.702.009,00 (Sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu sembilan rupiah).
- (5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 40.008.709.510,00 (Empat puluh miliar delapan juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- (6) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.072.244.580,00 (Dua miliar tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 75.965.900.000,00 (Tujuh puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (8) Anggaran belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 24.978.303.500,00 (Dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
- (9) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 63.965.376.642,00 (Enam puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 23 (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 75.720.449.447,00 (Tujuh puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja barang pakai habis direncanakan sebesar Rp. 75.281.489.090,00 (Tujuh puluh lima miliar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah).
 - b. Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi direncanakan sebesar Rp. 438.960.357,00 (Empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).

- (2) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 197.030.048.789,00 (Seratus sembilan puluh tujuh milyar tiga puluh juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja jasa kantor direncanakan sebesar Rp. 126.975.972.784,00 (Seratus dua puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
 - Belanja iuran jaminan/asuransi direncanakan sebesar Rp. 45.114.143.240,00 (Empat puluh lima milyar seratus empat belas juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah).
 - Belanja sewa tanah direncanakan sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah).
 - Belanja sewa peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp. 3.358.038.990,00 (Tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
 - Belanja sewa gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp. 1.215.979.400,00 (Satu milyar dua ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
 - Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi direncanakan sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
 - Belanja sewa aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp. 201.588.750,00 (Dua ratus satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - Belanja jasa konsultansi konstruksi direncanakan sebesar Rp. 5.294.700.000,00 (Lima milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Belanja jasa konsultansi non konstruksi direncanakan sebesar Rp. 1.015.000.000,00 (Satu milyar lima belas juta rupiah).
 - Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) direncanakan sebesar Rp. 1.581.577.000,00 (Satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp. 11.045.789.600,00 (Sebelas milyar empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
 - Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 1.176.795.000,00 (Satu milyar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah direncanakan sebesar Rp. 37.964.025,00 (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.927.702.009,00 (Sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp. 9.412.117.704,00 (Sembilan milyar empat ratus dua belas juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat rupiah).

- b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp. 1.491.996.805,00 (Satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah).
 - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi direncanakan sebesar Rp. 23.587.500,00 (Dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (4) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 40.008.709.510,00 (Empat puluh milyar delapan juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.
- (5) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.072.244.580,00 (Dua milyar tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp. 1.308.244.580,00 (Satu milyar tiga ratus delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp. 764.000.000,00 (Tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah).
- (6) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 75.965.900.000,00 (Tujuh puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOS.
- (7) Anggaran belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 24.978.303.500,00 (Dua puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOK Puskesmas.
- (8) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 63.965.376.642,00 (Enam puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 200.151.973.022,00 (Dua ratus milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. Belanja hibah dana BOS;
 - d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
 - e. Belanja Hibah Dana BOSP.

- (2) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 58.959.662.800,00 (Lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 95.501.703.647,00 (Sembilan puluh lima milyar lima ratus satu juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.915.200.000,00 (Dua puluh tiga milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.644.806.575,00 (Satu milyar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Anggaran belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 20.130.600.000,00 (Dua puluh milyar seratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 58.959.662.800,00 (Lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp. 54.320.060.000,00 (Lima puluh empat milyar tiga ratus dua puluh juta enam puluh ribu rupiah).
 - b. Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp. 4.639.602.800,00 (Empat milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua ribu delapan ratus rupiah).
- (2) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 95.501.703.647,00 (Sembilan puluh lima milyar lima ratus satu juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp. 63.578.389.990,00 (Enam puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus puluh rupiah).
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp. 1.294.000.000,00 (Satu milyar dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah).

- c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp. 29.689.313.657,00 (Dua puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - d. Belanja hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil direncanakan sebesar Rp. 240.000.000,00 (Dua ratus empat puluh juta rupiah).
 - e. Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp. 700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.915.200.000,00 (Dua puluh tiga milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta.
- (4) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.644.806.575,00 (Satu milyar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik.
- (5) Anggaran belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 20.130.600.000,00 (Dua puluh milyar seratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD direncanakan sebesar Rp. 17.250.000.000,00 (Tujuh belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Belanja hibah dana BOSP-BOP kesetaraan direncanakan sebesar Rp. 2.880.600.000,00 (Dua milyar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.878.825.675,00 (Dua milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.806.825.675,00 (Dua milyar delapan ratus enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu direncanakan sebesar Rp. 2.588.200.000,00 (Dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
 - b. Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu direncanakan sebesar Rp. 218.625.675,00 (Dua ratus delapan belas juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (3) Anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja modal tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b direncanakan sebesar Rp. 273.945.976.927,00 (Dua ratus tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.945.426.635,00 (Tiga puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 77.555.063.704,00 (Tujuh puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh lima juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 148.898.298.588,00 (Seratus empat puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 15.297.188.000,00 (Lima belas milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas belanja modal tanah untuk bangunan industri.
- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.945.426.635,00 (Tiga puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - d. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;

- e. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- f. Belanja modal alat laboratorium;
- g. Belanja modal komputer;
- h. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
- i. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 120.376.337,00 (Seratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar darat direncanakan sebesar Rp. 6.157.337,00 (Enam juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - b. Belanja modal alat bantu direncanakan sebesar Rp. 114.219.000,00 (Seratus empat belas juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. Rp. 1.534.627.000,00 (Satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat angkutan darat bermotor.
- (3) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.409.479.652,00 (Tiga miliar empat ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat kantor yang direncanakan sebesar Rp. 218.418.070,00 (Dua ratus delapan belas juta empat ratus delapan belas ribu tujuh puluh rupiah).
 - b. Belanja modal alat rumah tangga yang direncanakan sebesar Rp. 2.975.810.488,00 (Dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat yang direncanakan sebesar Rp. 215.251.094,00 (Dua ratus lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemanca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp. 938.657.466,00 (Sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat studio.
- (5) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.583.050.351,00 (Dua miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat kedokteran direncanakan sebesar Rp. 1.509.013.295,00 (Satu milyar lima ratus sembilan juta tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - b. Belanja modal alat kesehatan umum direncanakan sebesar Rp. 1.074.037.056,00 (Satu milyar tujuh puluh empat juta tiga puluh tujuh ribu lima puluh enam rupiah).

- (6) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp. 653.247.840,00 (Enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja modal unit alat laboratorium direncanakan sebesar Rp. 461.247.840,00 (Empat ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
 - Belanja modal alat peraga praktek sekolah direncanakan sebesar Rp. 192.000.000,00 (Seratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp. 8.093.834.948,00 (Delapan milyar sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja modal komputer unit direncanakan sebesar Rp. 6.851.552.908,00 (Enam milyar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah).
 - Belanja modal peralatan komputer yang direncanakan sebesar Rp. 1.242.282.040,00 (Satu milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat puluh rupiah).
- (8) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf h direncanakan sebesar Rp. 9.800.120.000,00 (Sembilan milyar delapan ratus juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas modal peralatan dan mesin BOS.
- (9) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf i direncanakan sebesar Rp. 4.812.033.041,00 (Empat milyar delapan ratus dua belas juta tiga puluh tiga ribu empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas modal peralatan dan mesin BLUD.

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 77.555.063.704,00 (Tujuh puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh lima juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja modal bangunan gedung; dan
 - Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 76.466.263.704,00 (Tujuh puluh enam milyar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.088.800.000,00 (Satu milyar delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 148.898.298.588,00 (Seratus empat puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal jaringan; dan
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 144.618.410.806,00 (Seratus empat puluh empat milyar enam ratus delapan belas juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan yang direncanakan sebesar Rp. 141.735.408.213,00 (Seratus empat puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan ribu dua ratus tiga belas rupiah).
 - b. Belanja modal jembatan yang direncanakan sebesar Rp. 2.883.002.593,00 (Dua milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.537.734.800,00 (Dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan air irigasi yang direncanakan sebesar Rp. 2.337.734.800,00 (Dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
 - b. Belanja modal bangunan air kotor yang direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.697.152.982,00 (Satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja modal jaringan listrik.
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 15.297.188.000,00 (Lima belas milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal bahan perpustakaan;
- b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
- c. Belanja modal aset tetap lainnya BOS.

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 103.008.000,00 (Seratus tiga juta delapan ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan tercetak.
- (2) Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 494.000.000,00 (Empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal barang bercorak kesenian.
- (3) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.700.180.000,00 (Empat belas milyar tujuh ratus juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOS.

Pasal 36

Anggaran belanja tidak terduga tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.550.000.000,00 (Enam milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja transfer tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d direncanakan sebesar Rp. 402.537.859.400,00 (Empat ratus dua miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.279.630.000,00 (Sembilan milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 393.258.229.400,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga milyar dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.279.630.000,00 (Sembilan milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan

- b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.717.000.000,00 (Delapan milyar tujuh ratus tujuh belas juta rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 562.630.000,00 (Lima ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.717.000.000,00 (Delapan milyar tujuh ratus tujuh belas juta rupiah), yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 562.630.000,00 (Lima ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 393.258.229.400,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga milyar dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
- a. Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa.
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 265.635.456.000,00 (Dua ratus enam puluh lima milyar enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 127.622.773.400,00 (Seratus dua puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran pemberian daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 30.564.904.407,00 (Tiga puluh lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat ribu empat ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan pemberian; dan
 - b. Pengeluaran pemberian.
- (2) Anggaran penerimaan pemberian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.564.904.407,00 (Tiga puluh dua miliar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat ribu empat ratus tujuh rupiah).
- (3) Anggaran pengeluaran pemberian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran penerimaan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.564.904.407,00 (Tiga puluh dua miliar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat ribu empat ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah), yang terdiri atas uang jaminan; dan
 - b. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pemberian direncanakan sebesar Rp. 27.564.904.407,00 (Dua puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat ribu empat ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja.
- (3) Anggaran pengeluaran pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada BUMD.

Pasal 43

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.(30.564.904.407,00) (Tiga puluh lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat ribu empat ratus tujuh rupiah).
- (2) Pemberian neto yang merupakan selisih penerimaan pemberian terhadap pengeluaran pemberian direncanakan sebesar Rp. 30.564.904.407,00 (Tiga puluh lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat ribu empat ratus tujuh rupiah).

Pasal 44

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis, Objek, Rincian Objek, Subrincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bagi Hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
10. Lampiran X : Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana;
11. Lampiran XI : Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang dan Jasa serta Belanja Modal berupa PDN, TKDN.

Pasal 45

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal **29 - 12 - 2023**

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal **29 - 12 - 2023**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 32